



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

TENAGA KHUSUS PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo, perlu menetapkan Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tenaga Khusus Keprotokolan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo dan Pihak lainnya terkait Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
 - b. melaksanakan kegiatan peliputan dan dokumentasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo melalui Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, mematuhi ketentuan jam kerja, penggunaan pakaian dinas dan ketentuan kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tenaga Khusus Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini bukan merupakan jaminan untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Tenaga Khusus yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 37 Tahun 2024

TENAGA KHUSUS PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1.	BETRUS SAMSI	Laki-Laki	Situbondo, 10 Februari 1997
2.	FATHUR ROZI	Laki-Laki	Situbondo, 03 Desember 1995
3.	SINCA ARI PANGESTU	Perempuan	Bondowoso, 26 Juli 1992
4.	FENDI WINATA	Laki-Laki	Banyuwangi, 19 September 1996

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN